



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/1567/VI.03/HK/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH SERTA TIM EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah dan merupakan sumber keuangan daerah yang perlu dilakukan intensifikasi dan prosesnya harus terus dievaluasi;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perlu dilakukan penyesuaian terhadap materi muatan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu membentuk tim Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

8. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor;
9. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2019;
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023;
14. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 40 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Jenis Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
15. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 41 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Jenis Pajak Kendaraan Bermotor;
16. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 23 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah jenis Pajak Rokok;
17. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 11 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan dan Tata Cara Perhitungan Pajak Air Permukaan di Provinsi Lampung;
18. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 36 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
19. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 62 Tahun 2020 tentang Perubahan Tarif Retribusi Daerah Provinsi Lampung;
20. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 38 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH SERTA TIM EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.**

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. membuat jadwal dan rencana kerja penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - b. mengkaji dan merumuskan pokok-pokok materi yang akan dimuat di dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - c. merumuskan alternatif pemecahan masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - d. memfasilitasi pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
 - e. melaksanakan atau mengikuti pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan panitia khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- KETIGA : Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengkaji dan menganalisa peraturan perundang-undangan terkait;
 - b. melakukan pembahasan dan koordinasi dengan perangkat daerah teknis dan stakeholder terkait;
 - c. melaksanakan pembinaan, pendampingan dan pengawasan dalam pelaksanaan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - d. melaksanakan atau mengikuti pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan panitia khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
 - e. melaksanakan analisa dan evaluasi pelaksanaan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- KEEMPAT : Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Tim dibentuk Sekretariat Tim yang berkedudukan di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung, yang bertugas dalam hal administrasi pelaksanaan kegiatan, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV Keputusan ini.
- KELIMA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEENAM : Tim dan Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan Diktum Keempat diberikan honorarium perorang, perbulan selama 6 (enam) bulan, terhitung sejak bulan Juli 2023 sampai dengan bulan Desember 2023, dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.
- KETUJUH : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung dalam kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah sub kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 25 - 9 - 2023

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAI

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/567/VI.03/HK/2023
TANGGAL : 05 - 9 - 2023

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

- I. Pengarah : Gubernur Lampung.
- II. Penanggung Jawab : Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung.
- III. Ketua : Kepala Bidang Pajak Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung.
- IV. Anggota : 1. Direktur Pendapatan Daerah Kementerian Dalam Negeri.
2. Kepala Sub Direktorat Pendapatan Daerah Wilayah II Kementerian Dalam Negeri.
3. Rudy, SH, LLM, LLD (Ketua Pusat Studi Hukum dan Pembangunan Fakultas Hukum Universitas Lampung).
4. Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.
5. Kepala Sub Bidang Pajak I Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung.
6. Kepala Sub Bidang Pajak II Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung.
7. Sri Endang Purnama, SH (Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAI DI

LAMIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/567/VI.03/HK/2023
TANGGAL: 25 - 9 - 2023

**SUSUNAN PERSONALIA TIM EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

- I. Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- II. Penanggung Jawab : Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung.
- III. Ketua : Kepala Bidang Non Pajak Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung.
- IV. Anggota : 1. Dewi Nurhalimah, SH (Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung).
2. Dira Ensyadewa, S.IP.,MA (Analisis Pajak dan Retribusi Daerah pada Sub Direktorat Pendapatan Daerah Wilayah I Kementerian Dalam Negeri).
3. Kepala Bagian Peraturan Perundang-Undangan Provinsi Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
4. Kepala Sub Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-Lain Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung.
5. Efrinaldi, S.Pi.,M.Si (Analisis Pendapatan Daerah pada Sub Bidang Pajak I Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung).
6. Hanafi, SE.,M.Si (Analisis Pajak pada Sub Bidang Pajak I Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung).

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

LAMIRAN III : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/567/VI.03/HK/2023
TANGGAL: 25 - 9 - 2023

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TIM PENYUSUNAN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

- I. Ketua : Anita Sari Imron, SE, MM (Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung).
- II. Anggota :
1. Mirni Sumiyanti, SE (Analis Pajak dan Retribusi Daerah pada Sub Direktorat Pendapatan Daerah Wilayah I Kementerian Dalam Negeri).
 2. Yesika Octarini, S.STP, M.IP (Pengelola Data dan Informasi Perpajakan pada Sub Bidang Pajak I Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung).
 3. Achmad Mundirul Achyar, S.Ant, M.Eng (Analis Pajak pada Sub Bidang Pajak II Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung).
 4. Aina Azis Noor, SE, MM (Analis Retribusi Daerah pada Sub Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-Lain Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung).
 5. Hernita Dewi, SH, MH (Analis Berkas Sengketa pada Sub Bidang Keberatan dan Administrasi Pelaporan Pajak Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung).
 6. M. Nurdian Sandri, A.Md (Pengelola Data dan Informasi Perpajakan pada Sub Bidang Pajak I Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung).
 7. Yanuar Hastiko Putro, SH (Analis Peraturan Perundang-Undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAI DI

LAMIRAN IV : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/567/VI.03/HK/2023
TANGGAL : 25 - 9 - 2023

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TIM EVALUASI RANCANGAN
PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH**

- I. Ketua : Donna Febiola Indriyani, SH, MM (Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung).
- II. Anggota :
1. Kepala Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan Non Pajak Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung.
 2. Yudhi Iskandar, ST, MM (Jabatan Fungsional Analis Perencana Ahli Muda Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung).
 3. Marlia Eka Putri, SH, MH (Sekretaris Bagian Hukum Administrasi Negara Universitas Lampung)
 4. Yusmala Dewi SE, MM (Pengelola Data dan Informasi Perpajakan pada Sub Bidang Pajak II Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung)
 5. Ruli Setiadi (Pengadministrasi Umum pada Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung).
 6. Dendhy Yudiawan, SE, MM (Analis Perencanaan Anggaran pada Sub Bagian Perencanaan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung).
 7. Arie Wibowo, SE (Analis Pengelolaan Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam pada Sub Bidang Pajak II Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung).

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI